BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jl. Letjed. Soeprapto Kuala Kurun 74511
e-mail : Bawaslugumas@gmail.com
website : gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 6 April 2023

Nomor : 071 /PM.00.02/K.KH-04/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,

1. **Ketua MUI Kabupaten Gunung Mas**
2. **Ketua Majelis Resort GKE Se-Kabupaten Gunung Mas**
3. **Pengurus Gereja Katolik Se-Kabupaten Gunung Mas**
4. **Pengurus Gereja Pantekosta Se- Kabupaten Gunung Mas**
5. **Pengurus GBI Se-Kabupaten Gunung Mas**
6. **Ketua Majelis Hindu Kaharingan Se-Kabupaten Gunung Mas**

Di-
Tempat

Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024:

Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 69 ayat (1) berbunyi "pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang; huruf h "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan'. Dalam rangka Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas, maka dengan ini kami menyampaikan Imbauan supaya tidak menyampaikan materi kampanye atau ajakan untuk memilih salah satu Calon Anggota DPD, Partai Politik, Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota pada kegiatan - kegiatan Keagamaan.

Demikian surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

WALMAN TRISTIANTO

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng di Palangka Raya;
2. Yth. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Gunung Mas;
3. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas